

**KONSEP POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
INDONESIA DAN PERLIDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN
NASIONAL**

**THE CONCEPT OF LEGAL POLITICS OF INDONESIAN INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS AND PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS**

Putri Dwi Yulisa

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

putridwiylisa28@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya suatu politik hukum HKI agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodasikan nilai-nilai filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945) dan sosiologi bangsa Indonesia sehingga kepentingan nasional terjaga dengan baik. Politik hukum HKI yang ingin dibangun adalah hukum harus berpijak kepada prinsip mengabdikan pada kepentingan bangsa, demi kemajuan negara dan memberikan kesejahteraan rakyat. Bagaimana Konsep Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional. Jenis penelitian hukum normative. Jenis data adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisa data dengan analisis kualitatif. Konsep Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional, diantaranya yaitu *Pertama*, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis. Dalam Pancasila terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan landasan politik hukum dan pengaturan HKI, yaitu Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan, Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, Prinsip Nasionalisme (Perlindungan Kepentingan Nasional), Prinsip Keadilan sosial. *Kedua* Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Yuridis, diantaranya Prinsip kebebasan berkarya, Prinsip perlindungan hukum terhadap HKI, Prinsip kemanfaatan HKI, Prinsip hak ekonomi HKI, Prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia, Prinsip kebudayaan HKI, Prinsip perlindungan kebudayaan nasional, Prinsip kewenangan negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional. *Ketiga*, Landasan Sosiologis, yaitu Tata kehidupan sosial komunalistik, Konsep hak milik berfungsi sosial, Kondisi sosial ekonomi masyarakat, Kendala penguasaan IPTEK nasional.

**Kata Kunci : Politik Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan,
Kepentingan Nasional.**

ABSTRACT

In today's life, it is not only marriage between men and women that occurs as usual. The existence of same-sex marriages, whether between men and men or women and women. Even though it is clear that based on Indonesian laws and regulations, same-sex marriage cannot be carried out because according to the law, marriage is between a man and a woman. How is the Legal Political Concept of Indonesian Intellectual Property Rights and Protection of National Interests. The research method used normative legal research. The type of data that the authors use in this research is secondary data, the data collection method used is literature review. The method used in analyzing the data is qualitative analysis. The Concept of Indonesian Intellectual Property Rights Law Policy and Protection of National Interests among them are First, Pancasila as a Philosophical Foundation. In Pancasila there are several principles that can be used as the basis for legal politics and IPR regulations, namely the Principle of human welfare or the principle of humanity, the Principle of balancing individual and community interests, the Principle of Nationalism (Protection of National Interests), the Principle of Social Justice. The Second Constitution of 1945 as a Legal Basis, including the Principle of Freedom of Work, the Principle of Legal Protection of IPR, the Principle of the Benefits of IPR, the Principle of Economic Rights of IPR, the Principle of IPR for Human Welfare, the Principle of IPR Culture, the Principle of National Cultural Protection, the Principle of State Authority to Implement IPR for National Interests. *Ketiga*, Landasan Sosiologis, yaitu Tata kehidupan sosial komunalistik, Konsep hak milik berfungsi sosial, Kondisi sosial ekonomi masyarakat, Kendala penguasaan IPTEK nasional

Keywords : Legal Politics, Intellectual Property Rights, Protectio, National Interests.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat norma

dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI).¹

Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.² Berdasarkan prinsip ekonomi maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya. Ada gairah untuk menciptakan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasca ratifikasi WTO/TRIPs Agreement, sistem perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma (dari lokal-nasional menjadi internasional-global) maupun substansinya (semakin terstandarisasi dikaitkan dengan perdagangan). Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HKI. Beberapa bidang HKI yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pasca TRIPs Agreement adalah : Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Paten diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2016, Merek & Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Desain Industri diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.³

¹ Afrillyanna Purba, S.H, M.H dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm 1

² Pembukaan *Agreement on Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs-WTO)

³ DR. Candra Irawan, SH, M.Hum, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Mandar Maju, 2011, hlm 3

Pada dasarnya negara-negara berkembang menolak masuknya masalah HKI ke dalam GATT, karena dianggap tidak ada hubungannya antara HKI dengan perdagangan. Akibat lebih jauh adalah terhambatnya pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Secara normatif tujuan TRIPs sangat baik, yaitu untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hukum dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan perdagangan yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perlindungan HKI yang ingin menciptakan persaingan yang kompetitif dalam menghasilkan invensi baru atau karya intelektual lain ternyata tidak sepenuhnya benar. Dampak yang muncul dalam penerapan ketentuan HKI yang mengedepankan aspek ekonomi (perdagangan) justru semakin mahal biaya untuk memunculkan invensi baru karena harus mendapatkan lisensi dari banyak invensi yang sudah ada sebelumnya dan membutuhkan waktu yang relatif lama.⁴

Politik hukum semakin menghadapi tantangan berat, tatkala globalisasi di segala aspek kehidupan tidak dapat dibendung kehadirannya. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk di dunia yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara.⁵ Globalisasi semakin terformalisasi setelah ditandatanganinya pembentukan WTO oleh negara-negara dunia.

Realitas dari implementasi TRIPs dan tekanan dari negara-negara maju kepada negara berkembang itu sesungguhnya adalah wujud dari penyimpangan tujuan dari norma-norma TRIPs itu sendiri. TRIPs Agreement telah menjadi sarana bagi negara maju untuk menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara merugikan negara

⁴ *Ibid*, hlm 11

⁵ Wikipedia, *Globalisasi*, <http://www.wikipedia.org/wiki/globalisasi> di akses tanggal 5 Juli 2025

berkembang. Berangkat dari realitas demikian, Indonesia seharusnya lebih berhati-hati mengadopsi TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang HKI. Jika di amati dari tujuh Undang-Undang HKI yang dimiliki Indonesia, politik hukum yang dominan adalah keinginan untuk selalu menyesuaikan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi WTO khususnya TRIPs Agreement, sedangkan aspek kepentingan nasional meskipun dimasukkan dalam konsideran justru tidak menjadi jiwa dari undang-undang tersebut.⁶

Politik hukum yang berkembang dalam hukum HKI berupa adanya tarik menarik antara kepentingan nasional dan kepentingan asing (negara-negara maju). Sudut pandang negara-negara industri (negara maju) dan negara berkembang terhadap HKI sangat bertolak belakang. Perlindungan HKI dianggap sebagai upaya dominasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Menjadi sia-sia pembangunan hukum HKI jika yang dikedepankan adalah kepentingan asing yang dominan.⁷ Pada konteks pembangunan hukum HKI, pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat, prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Kesatuan lima sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat.

Pentingnya suatu politik hukum HKI agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodasikan nilai-nilai filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945) dan sosiologi bangsa Indonesia sehingga kepentingan nasional terjaga dengan baik. Politik hukum HKI yang ingin dibangun adalah hukum harus berpijak kepada prinsip mengabdikan pada kepentingan bangsa, demi kemajuan negara dan memberikan

⁶ DR. Candra Irawan, SH, M.Hum, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Mandar Maju, 2011) hlm 20

⁷ Budi Agus Riswandi, *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol. 11 – 2004, hlm 13.

kesejahteraan rakyat.⁸ Atas dasar uraian di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan pembahasan lebih jauh lagi mengenai ”KONSEP POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DAN PERLIDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL.”

PEMBAHASAN

KONSEP POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DAN PERLIDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian di kembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “*Intellectual Property Right*”⁹. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain¹⁰. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik bersifat sosial maupun ekonomis.¹¹

1. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan pada rumusan prinsip-prinsip filsafat Pancasila dikaitkan dengan politik hukum HKI, maka prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan politik hukum dan pengaturan HKI di Indonesia adalah :

- a. Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan.

⁸ DR. Candra Irawan, SH, M.Hum, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Mandar Maju, 2011) hlm 23

⁹ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 13-14

¹⁰ Haris Munandar, MA & Sally Sitanggang, SH, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Erlangga, 2001 hlm 2

¹¹ Ismail Shalesh, *Hukum & Ekonomi*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, hlm 45

Kemaslahatan dalam konteks HKI berarti bahwa setiap kekayaan intelektual (ciptaan, invensi, kreasi) yang dihasilkan harus memiliki kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Lebih jauh lagi hasil invensi tersebut harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia yang menghasilkannya dan yang menggunakannya. Prinsip kemaslahatan ini dengan demikian memperbolehkan pemilik HKI mendapatkan manfaat baik secara ekonomi atau moral sepanjang tidak menjadikan HKI yang dimiliki tersebut sebagai alat untuk mengambil keuntungan berlebihan (eksploitatif) sehingga menimbulkan kerugian bagi manusia secara luas. Semakin banyak manusia yang merasakan kebaikan manfaat dari HKI yang dimilikinya, maka semakin mulia ia si pemilik HKI dihadapan manusia dan di mata Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Motivasi pertama yang melandasi seseorang membuat karya-karya HKI seharusnya adalah adanya keinginan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik karena memanfaatkan ciptaan dalam menjalani kehidupannya dan tidak dikuasai oleh niat ingin meraup keuntungan material melimpah.¹³ Prinsip ini sejalan dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang mengatakan hukum memberikan kebahagiaan terbesar bagi manusia dan dinikmati oleh manusia secara luas. Baik atau buruknya perbuatan manusia akan dinilai dari seberapa besar perbuatan tersebut memberi manfaat dan kebahagiaan bagi orang banyak. Maka dari itu pengaturan HKI harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan kemanfaatannya, tidak hanya berorientasi pada perlindungan si pemilik HKI semata.¹⁴

¹² DR. Candra Irawan, SH, M.Hum, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Mandar Maju, 2011, hlm 220

¹³ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual & Budaya Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers: 2005, hlm 5

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006 hlm 3

b. Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan Masyarakat

HKI memang bersumber dari hak individu, karena individu atau kelompok atau badan hukum yang menghasilkan karya-karya HKI, sehingga sangat beralasan jika negara memberikan hak eksklusif kepadanya. Hak eksklusif tersebut tidak berlaku mutlak dan tanpa batas. Disamping dibatasinya keberlakuannya oleh undang-undang, hak tersebut juga dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu sangat salah jika pengaturan HKI di Indonesia lebih mengedepankan individualisme dan melupakan komunalisme. Jalan tengah yang paling moderat adalah adanya keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat luas.

c. Prinsip Nasionalisme (Perlindungan Kepentingan Nasional)

Pada konteks pengaturan HKI prinsip nasionalisme berkaitan dengan perlindungan kepentingan HKI Indonesia dalam Undang-Undang. Setelah diketahui bahwa sistem perlindungan HKI di dunia ini berasal dari barat yang menganut filosofi bangsa barat dan disosialisasikan oleh negara-negara barat maka sudah selayaknya Indonesia harus berhati-hati mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Jangan sampai kepentingan nasional tidak terlindungi. Undang-undang HKI tidak boleh keluar dari prinsip nasionalisme.

d. Prinsip Keadilan sosial

Prinsip ini merupakan muara dari prinsip-prinsip diatas. Jika prinsip kemanusiaan, prinsip keseimbangan individu dan masyarakat dan prinsip nasionalisme dilaksanakan akan mewujudkan keadilan sosial. Tujuan dari keadilan sosial adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormatinya hak asasi manusia setiap warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Hak asasi

manusia tidak sebebaskan-bebasnya, tetapi diatur oleh konstitusi dan konsep hak milik bukan semata-mata hak individu tetapi melekat didalamnya fungsi sosial.¹⁵ Jika HKI oleh sebagian orang termasuk kedalam hak asasi manusia tidak menjadi masalah, asalkan juga dipahami bahwa di dalam hak tersebut berisi kewajiban sosial.

2. Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Yuridis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan yuridis politik hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk perlindungan HKI, meskipun undang-undang HKI yang ada saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, terutama setelah amandemen. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

- a. Landasan Yuridis Konstitusional Pembentukan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka setiap aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.¹⁶
- b. Landasan Substantif pengaturan HKI dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu :
 - a) Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan, hal ini diatur dalam Pasal 28.
 - b) Pengembangan dan pemafaatan ilmu dan teknologi, seni dan budaya, diatur dalam Pasal 28C ayat (1).

¹⁵ Kholid O. Santosa, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 194*, Bandung; Segi Arsy, 2007, hlm 67.

¹⁶ DR. Candra Irawan, SH, M.Hum, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Mandar Maju, 2011, hlm 229

- c) Perlindungan dan pengembangan seni dan budaya Indonesia (termasuk identitas kebudayaan), diatur dalam Pasal 28I ayat (3).
- d) Kewajiban pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Pasal 31 ayat (5).
- e) Penghormatan dan perlindungan hak milik, kebebasan dan pembatasannya, diatur dalam Pasal 28H ayat (4).
- f) Pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1).

Setelah menelaah pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya pemahaman UUD 1945 merefleksikan paham kesimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan komunal (masyarakat). Betapa kebebasan individu diberikan seluas-luasnya dan dilindungi oleh undang-undang agar kreatifitas dan intelektualitas manusia dapat dioptimalkan yang bermanfaat dan bernilai, namun agar kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat luas maka undang-undang membatasinya. Prinsip dasar yang hendak dicapai adalah kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama melekat tanggung jawab terhadap sesama manusia.¹⁷

Beberapa ahli berpendapat bahwa HKI termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu wajib dilindungi oleh negara. Meskipun demikian pembatasan HKI juga tidak termasuk pelanggaran atas HAM. Perkembangan pemikiran HAM secara internasional sangat cocok dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, sehingga implementasi prinsip-prinsip UUD 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan HKI secara yuridis tidak bertentangan dengan HAM. Keseluruhan prinsip-prinsip hukum HKI yang bersumber dari UUD 1945 adalah :

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 227

- 1) Prinsip kebebasan berkarya
- 2) Prinsip perlindungan hukum terhadap HKI
- 3) Prinsip kemanfaatan HKI
- 4) Prinsip hak ekonomi HKI
- 5) Prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia
- 6) Prinsip kebudayaan HKI
- 7) Prinsip perlindungan kebudayaan nasional
- 8) Prinsip kewenangan negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional
- 9) Prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas dan agama
- 10) Prinsip hak eksklusif terbatas
- 11) Prinsip keadilan
- 12) Prinsip HKI berfungsi sosial
- 13) Prinsip kolektivisme

3. Landasan Sosiologis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Efektivitas pemberlakuan suatu undang-undang secara nyata dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis masyarakat. Secara sosiologis suatu undang-undang dirancang, dibentuk dan diberlakukan tidak bisa terlepas dari gejala-gejala sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Landasan sosiologi politik hukum HKI Indonesia harus benar-benar digali dari realitas sosiologi masyarakat Indonesia. Realitas sosiologis yang dimaksud berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :¹⁸

a. Tata kehidupan sosial komunalistik

Kehidupan sosial yang komunalistik dapat diamati dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki hukum adat

¹⁸ DR. Candra Irawan, SH, M.Hum, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Mandar Maju, 2011, hlm 239

sendiri-sendiri, tetapi memiliki kesamaan sifat yang komunalistik sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Sifat komunalistik dapat tercermin dari kebiasaan gotong royong yang dilakukan dalam pekerjaan besar secara bersama-sama, termasuk juga kegiatan musyawarah mufakat dalam memutuskan suatu hal.

b. Konsep hak milik berfungsi sosial

Konsep hak milik asli bangsa Indonesia dapat dilacak dari hukum adat khususnya berkenaan dengan hak atas tanah berdasarkan hak ulayat. Hak tersebut muncul secara lahiriah dan bathiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹⁹ Hal ini diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3, Pasal 5 ayat (93), Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Individu sebagai anggota masyarakat dapat menguasai dan memiliki sebagian dari tanah ulayat tersebut melalui pembukaan lahan, pengurusannya dan memanfaatkannya. Penguasaan tanah tersebut melekat empat karakteristik, yaitu tidak bersifat kepemilikan mutlak, bersifat inklusif, larangan untuk memperjualbelikan tanah, serta lebih dihargai manusia dan kerjanya dibanding tanah. Sifat komunalistik tidak menganggap suatu karya seseorang merupakan hak miliknya semata (mutlak), tetapi untuk semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, konsep hak milik asli bangsa Indonesia tidak bersifat individualistik tetapi untuk kemaslahatan bersama (hak milik berfungsi sosial).

c. Kondisi sosial ekonomi Masyarakat

Pendapatan perkapita Indonesia pada 2008 mengalami peningkatan 2007 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat sebesar Rp. 21,7 juta per orang per tahun

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2005, hlm 198

dan berada pada *level middle income countries*.²⁰ Laporan tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia masih rendah, sehingga harus ditingkatkan kesejahteraannya. Salah satunya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kendala penguasaan IPTEK nasional

Kontribusi IPTEK dalam pembangunan ekonomi setelah satu abad kebangkitan nasional berlaku agaknya masih jauh dari yang diharapkan. Peran IPTEK tentu tidak dapat disangsikan telah menjadi salah satu faktor dominan yang menjadikan negara-negara ini berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tujuan akhirnya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Penguasaan IPTEK bagi Indonesia bukan persoalan mudah, banyak aspek yang terkait mulai dari ketersediaan SDM, infrastruktur pendukung, anggaran penelitian dan pengembangan sampai kemampuan mengimplementasikan hasil-hasil riset.

Setelah menelaah landasan filosofis, yuridis dan sosiologis politik hukum HKI, maka dapat dirumuskan konsep politik hukum HKI Indonesia, sebagai berikut :²¹

- a) Sistem hukum HKI yang ingin dibangun harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial masyarakat Indonesia.
- b) Mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap pembentukan Undang-Undang HKI dengan tetap memperhatikan ketentuan TRIPs Agreement dan konvensi internasional HKI lainnya.

²⁰ <http://bisnis.vivanews.com/news/read/30496> di akses pada tanggal 5 Juli 2025

²¹ DR. Candra Irawan, SH, M.Hum, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Mandar Maju, 2011, hlm 256

- c) Indonesia harus mampu menunjukkan ketinggian harkat dan martabat sebagai suatu negara yang berdaulat dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam forum internasional.
- d) Mempercepat penguasaan IPTEK untuk mengejar ketinggalan dengan negara-negara maju.
- e) Mendorong lahirnya ciptaan, invensi dan karya intelektual lainnya yang berguna bagi pembangunan nasional.
- f) Melindungi kepentingan nasional Indonesia melalui peraturan secara cermat, tepat dan tegas di dalam UU HKI di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Konsep Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional, diantaranya yaitu *Pertama*, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis. Dalam Pancasila terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan landasan politik hukum dan pengaturan HKI, yaitu Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan, Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, Prinsip Nasionalisme (Perlindungan Kepentingan Nasional), Prinsip Keadilan sosial. *Kedua* Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Yuridis, diantaranya Prinsip kebebasan berkarya, Prinsip perlindungan hukum terhadap HKI, Prinsip kemanfaatan HKI, Prinsip hak ekonomi HKI, Prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia, Prinsip kebudayaan HKI, Prinsip perlindungan kebudayaan nasional, Prinsip kewenangan negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional, Prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas dan agama, Prinsip hak eksklusif terbatas, Prinsip keadilan, Prinsip HKI berfungsi sosial

dan Prinsip kolektivisme. *Ketiga*, Landasan Sosiologis, yaitu Tata kehidupan sosial komunalistik, Konsep hak milik berfungsi sosial, Kondisi sosial ekonomi masyarakat, Kendala penguasaan IPTEK nasional.

SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- a) Kepada pemerintah melakukan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual hendaklah dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- b) Melakukan perbaikan-perbaikan/pembenahan menyangkut: Substansi, struktur dan budaya (kultur) hukum.
- c) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.
- d) Melakukan perubahan dengan mempertimbangkan, antara lain: Perlindungan kepentingan nasional, memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional dan mengakomodir masukan-masukan masyarakat.

REFERENSI

Buku

Afrillyanna Purba, S.H, M.H dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual & Budaya Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2005.

Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju : Bandung, 2011.

Haris Munandar, & Sally Sitanggang, SH, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Erlangga, 2001.

Ismail Shalesh, *Hukum & Ekonomi*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Kholid O. Santosa, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 194*, Bandung; Segi Arsy, 2007

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjono Soekanto, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2005.

Internet

Wikipedia, *Globalisasi*, <http://www.wikipedia.org/wiki/globalisasi> di akses tanggal 5 Juli 2025.

<http://bisnis.vivanews.com/news/read/30496> di akses pada tanggal 5 Juli 2025

Jurnal

Budi Agus Riswandi, *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol. 11 – 2004,

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.